



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR: 144/PL.02.1-Kpt/1472/Kota/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia . . .

Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota . . .

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Dumai Nomor 107/PL.02.1-Kpt/1472/Kota/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 100/PL.02.1-BA/1472/Kota/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Dumai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diumumkan kepada masyarakat.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
SEKRETARIS,



BUDI SURYONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 DUMAI
 NOMOR 144/PL.02.1-Kpt/1472/Kota/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK
 LANJUTAN TAHUN 2020

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN
 TAHUN 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	DUMAI BARAT	4	91	14112	14032	28144	
2	DUMAI TIMUR	5	138	22648	22224	44872	
3	BUKIT KAPUR	5	102	15806	15207	31013	
4	SUNGAI SEMBILAN	5	88	13667	12422	26089	
5	MEDANG KAMPAI	4	33	5177	4856	10033	
6	DUMAI KOTA	5	100	14658	14752	29410	
7	DUMAI SELATAN	5	117	17614	16911	34525	
TOTAL		33	669	103682	100404	204086	

Ditetapkan di Dumai
 pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DUMAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
 SEKRETARIS,


 BUDI SURYONO

ttd.
 DARWIS